



PERAN PENGAWASAN DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MEDAN

Wahyu Mahmuda

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Abstrak

Sistem Pemasaryakatan menempatkan narapidana selaku subyek serta ditatap selaku individu serta masyarakat negeri biasa dan dialami bukan dengan latar balik pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Di ayo penulis tertarik buat menekuni tentang kedudukan pengawasan dalapemberian remisi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negeri Kelas I Medan dan disini penulis mengambil 3(3) rumusan masalah yakni yang mula- mula gimana pengaturan dalam pemberian remisi terhadap narapidana dalam sistem pemasaryakatan, yang kedua gimana pengawasan serta tata kiat pemberian remisi kepada narapidana di Rumah Tahanan Negeri Kelas I Medan serta yang ketiga gimana kendala dan upaya dari pihak Rumah Tahanan Negeri Kelas I Medan dalam pemberian remisi terhadap narapidana. Jenis riset pencatatan ini menggunakan riset kualitatif, dengan mengenakan jenis riset yuridis normatif serta yuridis empiris. Ada pula tata cara riset yang dipakai, yakni studi kepustakaan(library research) dan studi lapangan(field research) dengan posisi studi di Rumah Tahanan Negeri Kelas I Medan. Metode pengumpulan informasi yang digunakan yakni informasi sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Ada pula akhirnya ialah Pengaturan Dalam pemberian remisi terhadap narapidana dalam sistem pemasaryakatan antara lain Undang- Undang No Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Kiat Penerapan Hak Masyarakat Binaan Pemasaryakatan, Peraturan Pemerintahan No 32 Tahun 2006 tentang Transformasi atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Metode Hak Warga Binaan Pemasaryakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Transformasi Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Ketentuan Serta Tata Metode Penerapan Hak Penduduk Binaan Pemasaryakatan. Pengawasan serta Tata Metode pemberian remisi kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan antara lain Pengawasan secara sistematis dan terpadu dan mengadakan penyelidikan kelengkapan persyaratan administrasi, Penyelidikan substansi yang berkaitan dengan ketentuan minimum masa menempuh pidana dan bertepatan pada ekspirasi. Kendala dan upaya dari pihak Rumah Tahanan Negeri Kelas I Medan dalam pemberian remisi terhadap narapidana. Yang selaku hambatan antara lain aspek yuridis, aspek kelembagaan dan sumber energi manusia, karena fasilitas dan prasarana, aspek dari perilaku narapidana.

*Correspondence Address : wahyumahmuda5@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v8i3.2021.134-143

© 2021UM-Tapsel Press

Wahyu Mahmuda

Peran Pengawasan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan.....(Hal 134-143)

Kata Kunci: Pengawasan, Remisi, Narapidana, Rutan, Tujuan Sistem Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan yang ada sekarang ini, sungguh berbeda dengan yang ada di dalam dunia kepenjaraan, dimana pada dasarnya narapidana itu di bina lalu di bimbing bukan di hadapkan dengan pembalasan yang telah ia perbuat. Penemuan-penemuan baru untuk sistem kepenjaraan sekarang ini terus di kembangkan dimana di jalankan oleh gerakan kemanusiaan yang memikirkan nasib narapidana yang sebenarnya mereka juga manusia yang sempurna yang harus di bantu dengan penemuan-penemuan yang lebih baik lagi terutama penemuan sosial. Alasan mereka di penjara bukan untuk membalaskan dendam korban namun untuk memebrikan efek jera agar tidak ada pengulangan yang terjadi di kemudian hari.

Di dalam pemasyarakatan ada namanya proses terapi yang di berikan kepada narapidana yang dimana awalnya narapidana masuk kedslam penjara yang di anggap negatif dengan masyarakat tempat tinggalnya. Oleh karena itu narapidana akan dibina oleh petugas pemasyarakatan yang tetap menerapkan unsur pembinaan yang sama seperti hal positif yang ada di luar, yang dimana akhirnya nanti masyarakat sekitar yang telah di rugikan akibat perbuatannya akan merasa dan menerima dengan baik ia kembali ke tengah-tengah lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, intinya sasaran pembinaan untuk membuat napi kembali menjadi sempurna bersih tanpa adanya hal yang di anggap buruk masyarakat di dalam dirinya, dengan meningkatkan kekeuatan iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan metode pendekatan ini

harapannya ketahanan mora dan membina mereka agar bisa berguna bagi negara sampai menghabiskan pidananya dan berprestasi setelah ada di tempat tinggalnya tanpa adanya pengulangan.

Harapannya narapidana tidak di asingkan atau di jauhi oleh masyarakat, yang seharusnya di dekati dan di bantu dalam proses pengembalian moral baiknya dan di tempatkan pada lingkungan yang tetap, hal ini peras masyarakat sangat di butuhkan. Selama menjalani masa pidananya bukan semata-mata mereka disiksa untuk membalaskan dendam masyarakat terutama korbannya, melainkan mereka di bina dan di bimbing kejalan yang benar agar mereka bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan sebagai suatu metode yang dapat menanggulangi pelanggaran hukum agar hal ini dapat di toleransi dan masih berada di dalam batas wajar. Sehingga seluruh tugas sistem peradilan pidana ini sangat luas dimana agar masyarakat terhindar dari yang namanya kejahatan dan bahkan yang menjadi penjahatnya, dan masyarakat merasa aman dan nyaman dengan membina mereka agar tidak melakukan dan bagi yang sudah di tahan tidak mengulaginya lagi.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dikenal dengan Sistem Peradilan yang kuat. Tujuannya agar dalam proses penyidikan, penuntutan hingga jatuhnya vonis, dan eksekusi bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama dimana prosesnya berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya halangan sedikit pun. Sistem peradilan pidana ini memiliki komponen penting yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan rumah tahanan yang dimana dari keempat ini sangat terkait dengan kuat untuk menjalankan sistem peradilan

yang baik dan benar. Di metode baru pembinaan narapidana, remisi bertujuan agar mereka berkelakuan baik selama masa pembinaan yang dimana akan diberi pengurangan masa pidana jika mereka mengikuti dengan baik apa yang di telah menjadi ketentuan yang berlaku yang bukan sebagai hadiah namun di berikan sebagai hak mereka untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratan telah di penuhi dengan baik dan benar. Hal-hal yang menjadi syarat harus di perjelas agar menutup remisi menjadi peluang suatu hal yang di perjual belikan. Walaupun remisi menjadi hak mereka ada hal khusus yang menentukan untuk diberikannya remisi tersebut.

Dari hasil data yang ada jumlah narapidana di Rutan Medan sebanyak 2805, tahanan sebanyak 210 total 3015 orang, pada tahun 2020 sebanyak 295 narapidana yang menghuni Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medan diajukan mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana kepada Kementerian Hukum dan Ham RI. Dapat disimpulkan remisi umum tindak pidana terkait dengan Pasal 34 ayat (3) PP 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan berjumlah 72 narapidana, data akhir remisi umum bukan tindak pidana terkait dengan Pasal 34 ayat (3) PP 28 Tahun 2006 berjumlah 252 narapidana.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan saya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar kita khususnya saya dapat mengetahui dan paham bagai mana proses dalam pemberian remisi kepada narapidana.

2. Agar mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dalam pemberian remisi kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan.
3. Agar mengetahui bagaimana upaya jika terjadi kendala dalam pemberian remisi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini bertujuan agar kita dapat memahami serta menambah ilmu berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan berkaitan dengan tujuan sistem masyarakatan.
 - b. Menambah referensi kepustakaan di Politeknik Ilmu Masyarakatan.
2. Manfaat Praktis
Memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat dan tentunya untuk aparat penegak hukum dalam pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Nagara Kelas I Medan berkaitan kepada tujuan sistem masyarakatan.

Kajian Teori

- a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses penilaian, pengukuran, pengamatan untuk mendapatkan data sebagai bukti untuk meyakinkan dan memantaskan seseorang tersebut pantas mendapatkan remisi.

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan secara bahwa kata pengawasan, pada pokoknya kontrol

yang dilakukan secara keseluruhan dari kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sondang P. Siagian, menyebutkan pengawasan ialah proses pengamatan setiap tahapan kegiatan organisasi untuk menjamin agar setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana.

Andi Hamzah, menurut pendapatnya tentang Teori Pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah sebuah kegiatan yang praktis, seperti mengembalikan penjahat kearah yang baik. Tindak pidana itulah yang mengandung unsur hukum yang dapat di jatuhkan pidana kepada pelakunya. Pidana itu pasti ada jika seseorang melakukan tindak pidana pasti dapat di jatuhkan hukuman sesuai apa yang ia lakukan.

b. Pengertian Remisi

Remisi merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, oleh karena itu remisi dapat di artikan sebagai pengurangan masa pidananya kepada narapidana yang telah memenuhi syarat. Remisi juga sebuah sistem pengurangan masa hukuman yang berlandaskan peraturan undang-undang yang ada.

c. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana biasa dengan politik itu sama saja tidak ada perlakuan khusus yang di berikan, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit dan bahasa serta status-status lainnya.

Narapidana adalah orang yang telah melakukan pelanggaran hukum yang di ajukan oleh kejaksaan kepada

pengadilan untuk disidangkan dan lalu di jatuhi vonis hukuman oleh hakim dan di masukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk di bimbing dan di bina gunaa memperbaiki hidupnya agar tidak ada pengulangan tidak pidananya lagi.

d. Pengertian Rutan

Rumah Tahanan Negara adalah tempat sementara dimana tersangka dan terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Rutan merupakan unit pelayanan teknis dibawah naungan kementerian hukum dan Ham.

e. Pengertian Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 butir 2, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Mengembalikan pelaku hukum kejalan yang baik dan benar dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan tanpa ada perlakuan khusus kepada pelanggar hukum khusus pula.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menghasilkan pelaku hukum ketika kembali ke masyarakat dan di terima dengan baik dan berguna untuk masyarakat dan negara. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendorong proses pembinaan dalam mencapai tujuan yang di harapkan.

Sistem pemasyarakatan di balik bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai masyarakat yang baik juga untuk melindungi masyarakat

dari efek kejahatan yang dilakukan, serta menerapkan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

HASIL DAN PENELITIAN

Pengawasan Sebagai Pembimbingan Kegiatan

Pengawasan adalah sekumpulan kegiatan yang berupa penilaian dan perbandingan tentang apa yang telah terjadi dalam suatu kegiatan manajemen dan apa yang belum melakukan kegiatan. Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan dari unsur-unsur yang ada didalam definisi tersebut: Unsur penilaian.

- a. Unsur perbandingan.
- b. Unsur program yang di tetapkan telah dilaksanakan.
- c. Unsur perbaikan dan koreksi.

Di lingkungan Aparatur Pemerintah, sesuai dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pengawasan yang memiliki tujuan yang mendukung kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.

Adanya pengawasan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam melakukan organisasi Robert J Mockler, menyampaikan pengertian bahwasannya pengawasan ialah satu usaha sistematis yang ditetapkan standar pelaksanaannya yang memiliki tujuan merencanakan, merancang system maupun informasi umpan balik, menjadi perbandingan kegiatan itu nyata dengan standart yang sudah ada sebelumnya, menyatakan pelanggaran serta mengambil tindakan koreksi yang perlu untuk dapat menjamin semua sumber daya yang digunakan dengan cara paling baik dan efisien untuk tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Maka pengawasan memiliki tujuan untuk menjamin kegiatan yang kita

lakukan di dalam sebuah organisasi dapat terlaksana sesuai dengan program maupun rencana yang sudah ada sebelumnya.

Pengawasan Pemberian Remisi di Rumah Tahanan

Didalam hukum, pengawasan memiliki tujuan untuk menghindari kekeliruan, baik itu disengaja ataupun tidak, sebagai satu usaha yang bersifat mencegah, dan juga untuk memperbaiki bilamana terjadi kekeliruan itu. Dalam usaha represif, didalam praktek terdapat pengawasan yang sering kita lihat yang digunakan untuk sarana mencegah adanya segala bentuk pelanggaran tugas pemerintah dari yang sudah digariskan. Disini kita dapat melihat inti dan hakikat pengawasan. Rumah tahanan sebagai instansi dalam system peradilan pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan nyatanya tidak memperdebatkan apakah seseorang yang ingin direhabilitasi itu ialah seseorang yang nyata benar bersalah atau tidak. Bagi rumah tahanan tujuan pembinaan pelanggaran hukum tidak hanya membalas tetapi juga sebagai perbaikan dimana filsafah pemindaan di Indonesia pada intinya merasakan perubahan misalnya apa yang ada didalam system masyarakatan yang melihat narapidana orang yang kehilangan arah dan pasti memiliki waktu untuk berubah/bertaubat.

Berbeda dengan pendapat Gestichten Reglement 1917 Nomor 708 ia mengatakan bahwa narapidana ialah orang yang memiliki hukuman, Sahardjo yang ketahu sebagai orang pembaharu di dalam dunia kepenjaraan yang ada di Indonesia, telah menyampaikan ide Masyarakatan bagi narapidana. Lebih jauh lagi Sahardjo mengatakan bahwa inti dasar melakukan narapidana menurut kepribadian kita ialah sebagai berikut:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia yang layak.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat.
- c. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya memiliki mata pencaharian.

Berhubungan dengan diberikan remisi Rumah Tahanan ialah tempat pelaksana teknis pemasyarakatan yang memuat, merawat dan memberi binaan kepada narapidana dalam melakukan tugasnya yang akan dibantu oleh Sub Seksi Registrasi yang memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran bagi narapidana yang baru. Dalam melaksanakan memberi remisi di Rumah Tahanan, pengawasan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.
- b. Pemeriksaan substansi yang berkaitan dengan syarat minimal masuk menjalani pidana dan tanggal ekspirasi.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap baku registrasi narapidana dimaksud dalam daftar perubahan di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara minimal dalam satu waktu I (satu) bulan setelah pemberian remisi.
- d. Pemeriksaan yang akhir memiliki jalinan dengan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas untuk narapidana yang akan di usulkan dari Lembaga Pemasyarakatan. Sementara

itu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberi remisi ialah melaksanakan kontrol pelaksanaan dan perkembangan pemberian remisi yang akan dilaksanakan setelah didelegasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana Rumah Tahanan Negara yang ada di dalam wilayah kerjanya. Begitu juga telah memiliki delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberi wewenang untuk penentu kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan untuk warga binaan pemasyarakatan yang tengah melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara dan juga dalam hal melaksanakan pemberian remisi setiap pelaksana kegiatan tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengirim laporan yang mengenai besarnya remisi yang akan didapat Warga Binaan Pemasyarakatan seluruh Indonesia untuk dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia. Maka dari itu pengawasan pemberian remisi dilaksanakan mulai dari unit pelaksana teknis setempat yang memberi usulan perolehan remisi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Direktorat Bina Registrasi dan Statistik) dan diterima

oleh narapidana yang bersangkutan. Rumah Tahanan ialah tempat melaksanakan tugas yang dimulai dari atasan kepada bawahannya baik itu dalam administrasi maupun teknis dalam memberikan remisi kepada terpidana dan peran pengawasan tidak ada.

Tata Cara Pemberian Remisi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan

Dalam perspektif hukum memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak, sebagai satu usaha preventif, yang juga sebagai perbaikan apabila sudah terjadi kesalahan itu, sebagai usaha represif. Dalam praktek adanya pengawasan itu sering dilihat sebagai sarana untuk menangkal timbulnya segala bentuk pelanggaran tugas pemerintah dari apa yang sudah digariskan.

Dalam keterbatasan yang ada di ruang tahanan bagi narapidana di Lembaga Masyarakat, hal yang menjadi penyebab Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan sebagai instansi dalam system peradilan pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan yang nyatanya tidak memperdebatkan apakah orang tersebut mendapatkan rehabilitasi itu terbukti salah atau tidak. Dengan adanya pemberian remisi Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan sebagai tempat pelaksana teknis masyarakat yang menampung, merawat dan membina narapidana dalam melaksanakan tugas-tugas dibantu oleh Sub Seksi Administrasi dan Perawat yang mempunyai tugas untuk mendaftarkan narapidana baru.

Adanya persyaratan yang harus di penuhi oleh narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam

pemberian remisi ialah harus sudah mempunyai putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai catatan registrasi F, sehingga bila narapidana melakukan pelanggaran maka usulan remisi tersebut di batalkan. Itu sudah sesuai dengan amanat KUHAP bahwa tugas Hakim belum selesai setelah keputusan pengadilan masih tetap mengikat, dan apa yang di putus oleh pengadilan bisa terlaksana dengan baik ini dapat ditinjau pada Pasal-Pasal KUHAP yaitu Pasal 277-283.

Kendala dan Upaya dari Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana

1. Upaya Dari Pihak Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan

Dengan ini upaya dan pihak narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam mendapatkan remisi antara lain :

a. Menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana. Hal ini membutuhkan perhatian dari para petugas/pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan agar lebih aktif memperhatikan setiap Narapidana atau Anak Didik Masyarakat yang bertujuan sebagai indikator terlaksananya hal tersebut.

b. Menunjukkan perkembangan budi-pekerti dan moral yang positif. Indikator terlaksananya hal tersebut adalah berawal dari para petugas/pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan yang tetap memperhatikan setiap sikap dan tingkah laku dari Narapidana atau Anak Didik Masyarakat telah mengalami perubahan yang bersifat positif.

c. Mampu mengikuti program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan. Faktor yang menjadi penyebab berhasilnya para Narapidana atau Anak didik Pemasarakatan dalam mengikuti program kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan itu dilandasi dari sarana dan prasarana yang ada serta di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dari para petugas/pegawai.

d. Berkelakuan baik selama menjalani pidana, pembinaan dan pendidikan serta tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin.

2. Kendala Dalam Pemberian Remisi

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam melaksanakan pemberian remisi Narapidana dan anak didik masih terdapat beberapa faktor yang terhadap Narapidana menjadi kendala, antara lain adalah:

- a. Faktor Yuridis
- b. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
- c. Faktor Sarana dan Prasarana.
- d. Faktor dari Perilaku Narapidana.
- e. Faktor Budaya/Kultural

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Tata Cara pemberian remisi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dilakukan secara sistematis dan terpadu serta memeriksa lengkap atau tidaknya persyaratan administrasinya, termasuk syarat minimal telah menjalani masa pidana dan tanggal ekspirasinya telah sesuai.

2. Kendala dan upaya dari pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam memberikan remisi kepada narapidana. Hal menjadi kendala antara lain faktor yuridis, faktor dari perilaku narapidana, faktor budaya/kultural.

SARAN

1. Pengaturan proses pemberian remisi sesuai sistem pemasarakatan. Disarankan untuk mengefektikkan peraturan yang sudah ada atau membuat suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional yang bersifat mengikat pada semua narapidana. Diharapkan juga petugas untuk lebih konsisten dan teliti dalam menerapkan batasan-batasan kondisi khusus yang secara yuridis membedakan remisi yang diterima Narapidana satu dengan yang lainnya.

2. Pengawasan dan Tata Cara pemberian remisi kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan merupakan langkah untuk memberikan hak-hak narapidana dalam mendapatkan remisi, dalam hal ini penulis berpendapat agar PP Nomor 99 Tahun 2012 tetap dipertahankan karena aturan tersebut memberikan efek jera bagi narapidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, R. (1999). *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bina Cipta: Bandung.

Amasasmita, Romli. (1995). *Dari Pemenjara Ke Pembinaan Narapidana*. Alumni: Bandung.

BPHN. (1996). *Evaluasi Sisten Pemasarakatan*. Bina Cipta: Jakarta.

Departemen Kehakiman dan HAM. (2000). *Himpunan Peraturan Perundang-*

Wahyu Mahmuda

Peran Pengawasan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan.....(Hal 134-143)

Undangan 1 tentang Pemasarakatan Bidang Pembinaan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan: Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

(2004). *40 Tahun Pemasarakatan*. Citra Profesionalisme: Jakarta Gandasubrata, Purwoto S. (1991). *Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengamat Terhadap Putusan Pidana*. FHUI: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Internet

Abdur. "Pengertian Remisi". <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2170950-pengertian-remisi/>. diakses tanggal 15 November 2020.

Didin. "Pengertian Pemasarakatan". <http://www.seribd.com/doc/46848295/Lembaga-Pemasarakatan-Dalam-Proses-Resosialisasi-Dan-Reintegrasi>, diakses tanggal 15 November 2020.

Mutia. "Dalam Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Teroris dan Narkotika".

<http://mutiaravirusamudra.blogdetik.com/moratorium-remisi/>. Diakses tanggal 15 November 2020.

Yosin. "Pengertian Narapidana". <http://yosin.wordpress.com/2010/06/04/pengerlian-narapidana>. diakses tanggal 15 November 2020.